



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan
Gedung Lettu Imam Adi Lt. 3 Jl. Raya Raci Km 09, Bangil Pasuruan
Telp. (0343) 747004 Website : bakesbangpol.pasuruankab.go.id
Email : bakesbangpol.pasuruankab@gmail.com
PASURUAN

KATA PENGANTAR

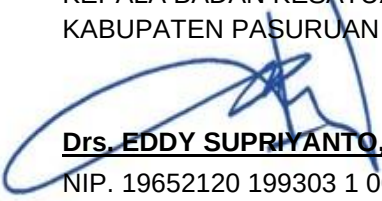
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 – 2026 ” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub. kegiatannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022-2023, maka diharapkan dapat menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2024- 2026.

Dokumen ini secara garis besar mengupas tentang Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol Kab. Pasuruan yang merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pemerintahan umum bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala keterbatasan, Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu per satu disini. Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian, kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi pembaca khususnya serta semua pihak yang memerlukan pada umumnya.

Pasuruan, April 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN


Drs. EDDY SUPRIYANTO, MM
NIP. 19652120 199303 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 10

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bakesbangpol 10

 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 25

 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 33

 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan 40

 2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pelayanan 41

BAB III PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 43

 3.1 Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol 43

 3.2 Isu Strategis 45

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 47

 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bakesbangpol 47

 4.2 Cascading Bakesbangpol 2024-2026..... 49

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 51

 5.1 Strategi 51

 5.2 Arah Kebijakan 52

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN 57

 6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 57

 6.2 Kelompok Sasaran 62

 6.3 Pendanaan Indikatif 62

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 71

BAB VIII PENUTUP 78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Bakesbangpol..... 30

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol 34

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bakesbangpol 37

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bakesbangpol 48

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 54

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024 – 2026 Bakesbangpol 63

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Bakesbangpol yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bakesbangpol..... 24

Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Golongan Ruang 25

Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 26

Gambar 2.4 Dimensi Indeks Profesionalitas ASN Bakesbangpol 27

Gambar 2.5 Komposisi Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Jenis Kelamin 28



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
- c. bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 3 (tiga) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Renstra Bakesbangpol adalah dokumen perencanaan Bakesbangpol untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Renja Bakesbangpol adalah dokumen perencanaan Bakesbangpol untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA BAKESBANGPOL

Pasal 2

- (1) Renstra Bakesbangpol Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Bakesbangpol dalam menyusun Renja Bakesbangpol dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Bakesbangpol disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANGPOL;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAKESBANGPOL;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Renstra Bakesbangpol berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Bakesbangpol wajib melaksanakan Renstra Bakesbangpol dalam rangka mendukung capaian Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Bakesbangpol wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Bakesbangpol.
- (2) Kepala Bakesbangpol menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Bakesbangpol Tahun 2027, Renstra Bakesbangpol Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Bakesbangpol Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

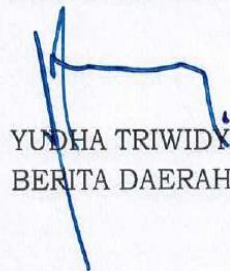
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 - 04 - 2023
BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 - 04 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 45

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Bakesbangpol, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Bakesbangpol harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Bakesbangpol dan Renja Bakesbangpol, Bakesbangpol melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Bakesbangpol dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Bakesbangpol meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Bakesbangpol memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Bakesbangpol Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2027 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 APRIL 2023

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 - 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam 3 (tiga) tahun ke depan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Untuk terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis. Perumusan ini harus dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pasal 201 Poin 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemungutan suara serentak terhadap kepala daerah ini tentu akan menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah kabupaten/kota bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut sesuai dengan Pasal 201 Poin 9 perlu diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota definitif melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, maka diharapkan dapat menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat (PJ) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2024- 2026.

Proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, berpedoman pada :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023;
3. Kekosongan masa kepemimpinan Kepala Daerah sehingga pelaksanaan pemerintahan ditunjuk melalui Penjabat Kepala Daerah oleh Pusat;
4. Hasil evaluasi Renstra periode 2018-2023;

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan;
3. Pelaksanaan forum PD dan forum konsultasi publik;
4. Perumusan rancangan akhir;
5. Fasilitasi rancangan akhir Rencana Strategi; dan
6. Penetapan.

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan akan dijabarkan dalam perencanaan untuk periode satu tahun berupa Rencana Kerja (Renja) yang memuat perencanaan program, kegiatan dan Sub. Kegiatan beserta dengan kebutuhan anggaran.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- c. Landasan Operasional :
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
21. Surat Edaran Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE.46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 111);
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman umum dan arahan bagi pimpinan dan jajaran staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun kebijakan, program dan

kegiatan untuk periode 3 (tiga) tahun. Sebagai pedoman umum di lingkungan internal, maka secara substansial rencana strategis ini berisi arahan makro tentang segala sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapaitujuan dan sasaran internal dan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

b. Tujuan

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 adalah adalah :

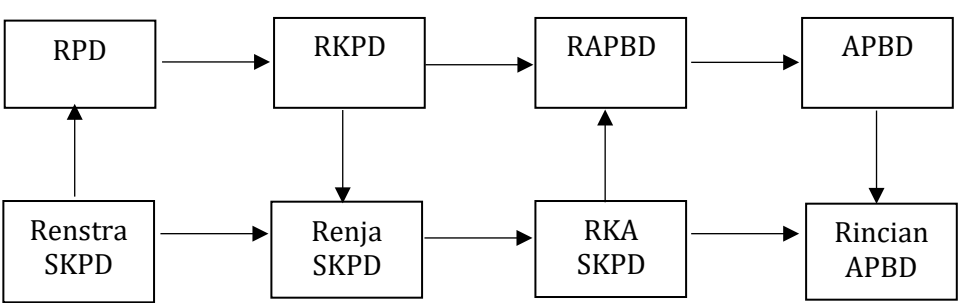
- Mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.
- Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan.
- Menjamin Konsistensi Program dan Kegiatan pembangunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
- Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

c. Keterkaitan Renstra Bakesbangpol dengan dokumen perencanaan lainnya

- Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan dalam masa transisi tiga tahunan :
 - a. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan merupakan dokumen teknis penjabaran RPD Kabupaten Pasuruan.
 - b. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan memuat Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan harus sinkron dengan Tujuan dan Sasaran RPD.
 - c. Pencapaian Sasaran PD harus mendukung pencapaian sasaran Kabupaten (RPD).
- Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 merupakan acuan dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun.

Adapun Keterkaitan Renstra dengan RPD dan Renja dapat kita lihat pada gambar dibawah ini :



1.2. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1. Latar belakang 2. Dasar Hukum Penyusunan 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1. Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Isu Strategis

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	2. Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAA BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK KABUPATEN PASURUAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN

Dasar hukum pembentukan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 yang selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 191 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Pasuruan;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 191 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, adalah sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat Badan dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada didalam dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Badan dan Bidang serta tugas Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang antara lain :

1. Sekretariat
 - a. Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;

- b. Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- 2) pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- 3) pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- 4) pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- 5) pelaksanaan pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- 6) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- c. Sekretariat Badan terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas :

- 1) pengelolaan tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian;
- 2) pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- 3) pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- 4) penyusunan kebutuhan pengadaan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- 5) pelaksanaan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan pendistribusian barang;
- 6) pelaksanaan perbaikan bangunan lain milik instansi;
- 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- 8) pelaksanaan pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik instansi;

- 9) pelaksanaan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapatrapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- 10) pelaksanaan pengumpulan dan kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
- 11) penyusunan formasi pegawai dan perencanaan kepegawaian;
- 12) penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
- 13) pelaksanaan pengurusan kesejahteraan pegawai;
- 14) pelaksanaan peningkatan disiplin pegawai;
- 15) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

b. Analis Perencana Ahli muda bertugas :

- 1) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi untuk bahan penyusunan program;
- 2) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan program;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan program dari masing-masing bidang;
- 4) menyiapkan bahan penyusunan anggaran keuangan bersama Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- 5) menyiapkan bahan analisa, monitoring dan evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

c. Analis Keuangan Pusat Daerah Ahli Muda bertugas :

- 1) pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan bahan untuk penyusunan anggaran;
- 2) pelaksanaan usulan anggaran;
- 3) pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan, akuntansi dan laporan keuangan;
- 4) pelaksanaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 5) pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;

- 6) pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan;
- 8) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

- a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - 1) pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - 2) pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - 3) pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - 4) pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial,

dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pasuruan;

- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pasuruan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama terdiri atas:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

d. Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Analis Kebijakan Ahli Muda yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

- 1) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas :
 - a) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b) melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - d) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - e) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

- f) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan
 - h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama bertugas :
- a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - b) melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - c) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - f) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan

h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - 1) pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - 2) pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - 4) pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kab. Pasuruan;

- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - 6) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Analis Kebijakan Ahli Muda yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
- 1) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri, bertugas :
 - a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b) melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja di Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - c) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - d) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;

- f) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b) melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - d) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - f) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
 - h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- a. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- b. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) pelaksanaan penyusunan progam kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - 2) pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - 3) pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - 4) pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - 6) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteligen; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penanganan Konflik.
- d. Setiap Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Analis Kebijakan Ahli Muda yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteligen bertugas :
 - a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteligen;
 - b) melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteligen;
 - c) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidangkewaspadaan;
 - d) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasa inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidangkewaspadaan;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasa inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah,serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - f) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasa inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidangkewaspadaan;
 - g) menyiapkan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasa inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- 2) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanganan Konflik bertugas :
- a) menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - b) melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja di Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - c) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - d) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - f) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

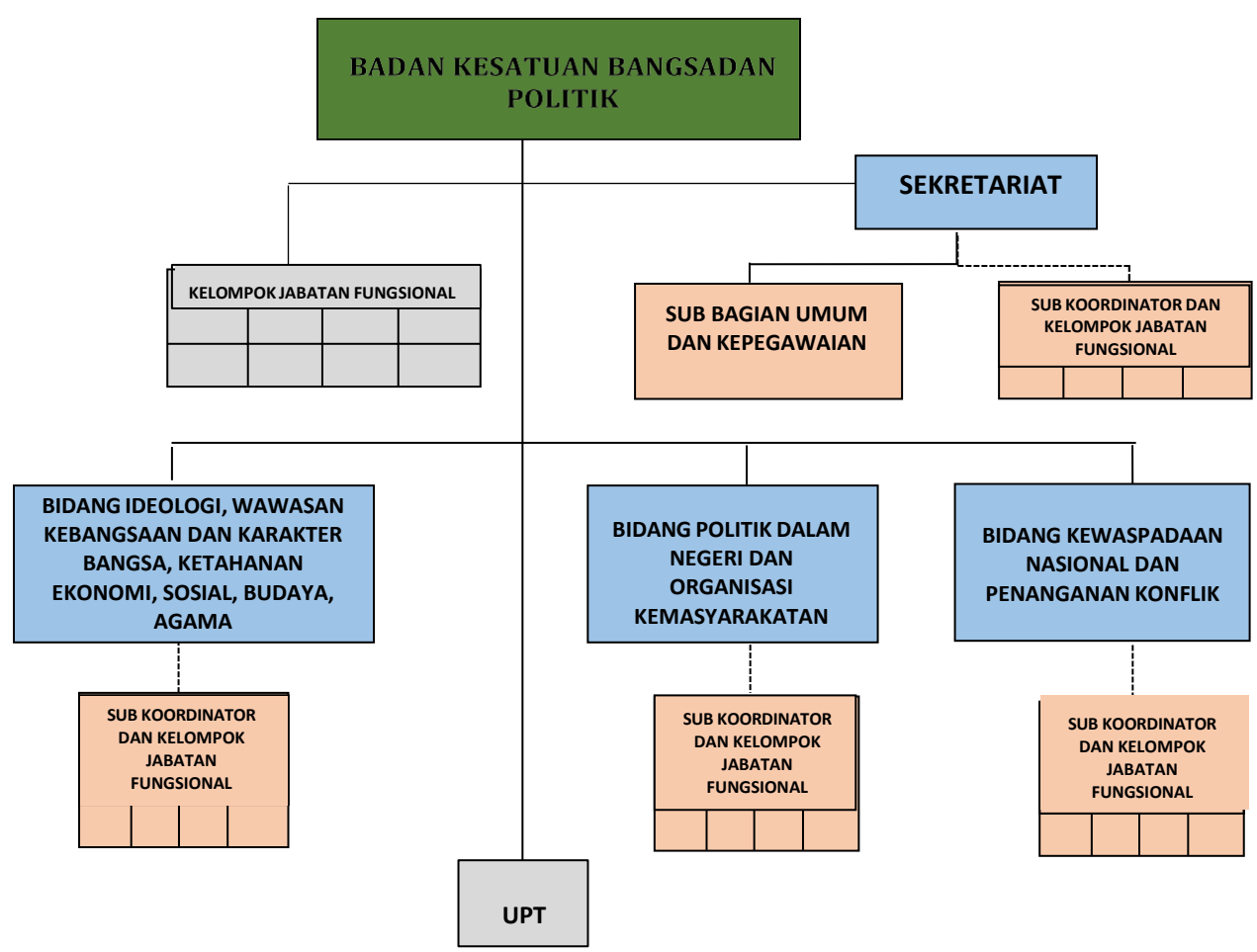
- b. Kelompok dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- c. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PASURUAN

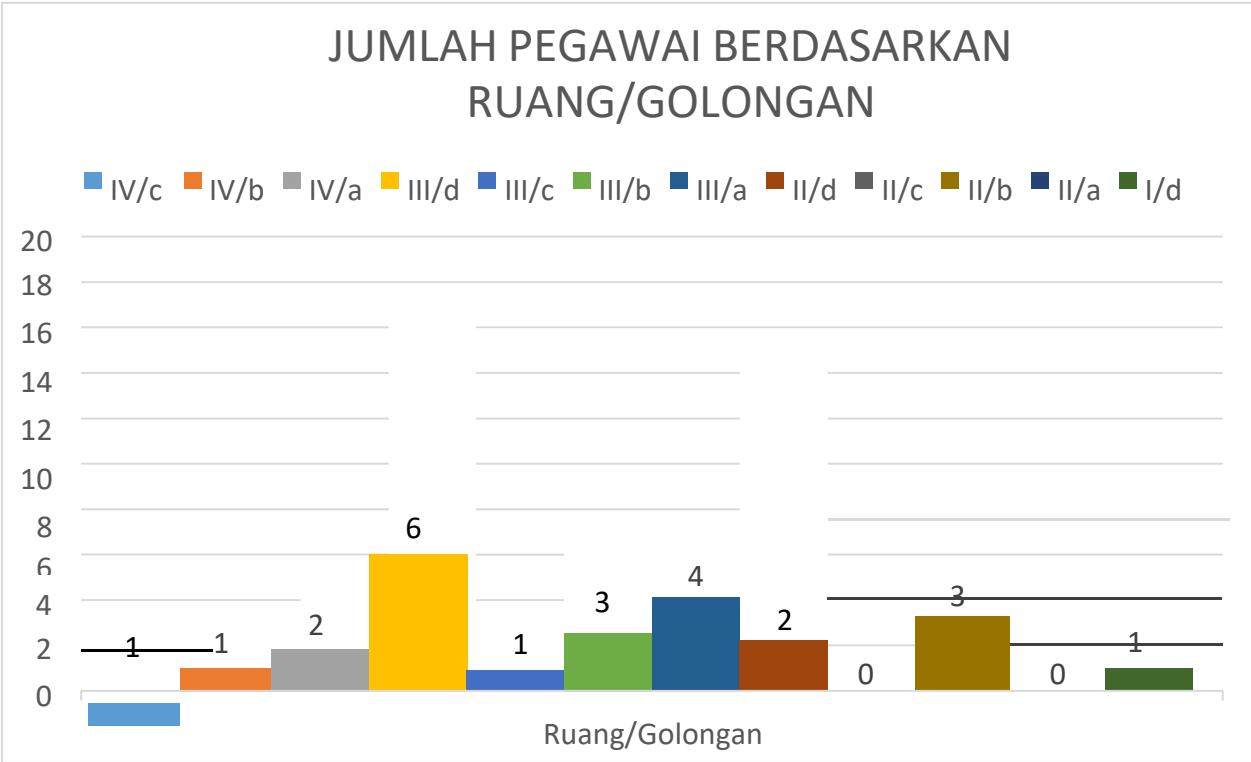


2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dukungan SDM aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan berdasarkan keadaan bulan 31 Maret 2023 sebanyak 24 orang ASN dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap dengan SK Bupati Pasuruan serta 15 orang Tenaga Harian Lepas dengan Perjanjian Kerja (THL-PK), dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jenjang pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada grafik-grafik sebagai berikut

1) Berdasarkan Golongan Ruang :

Gambar 2.2
Komposisi Pegawai Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Golongan Ruang

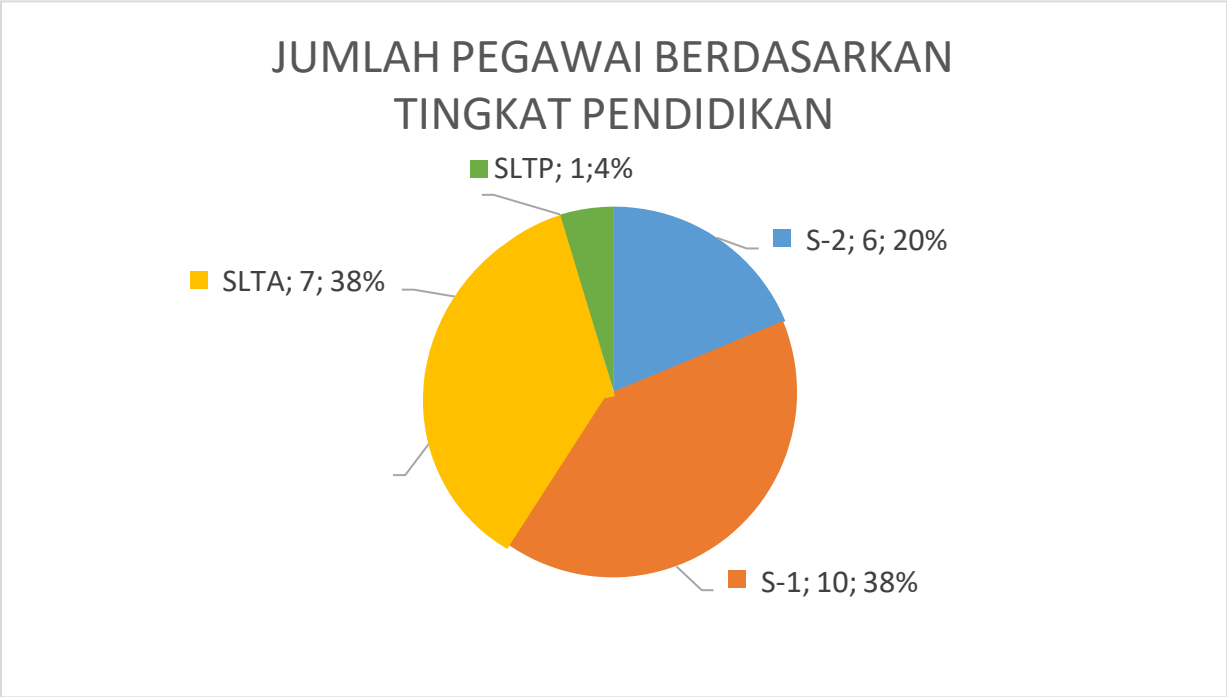


Persebaran ASN Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan berdasarkan golongan yang terbesar adalah Golongan IV/c dengan jumlah 1 orang, Golongan IV/b dengan jumlah 1 orang, Golongan IV/a dengan jumlah 2 orang, Golongan III/d dengan jumlah 6 orang, Golongan III/c berjumlah 1 orang, kemudian III/b berjumlah 3 orang, dan Golongan III/a yaitu 4 orang. ASN Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan berdasarkan komposisi golongan ruang cukup ideal karena didominasi golongan III dengan jumlah keseluruhan sebesar 14 orang.

2) Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Rata – rata tingkat pendidikan ASN Bakesbangpol juga relatif baik dimanapersentase terbesar dari Pascasarjana (S2) sebanyak 6 orang, Sarjana (S1)10 orang, disusul lulusan SMA sebanyak 7 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

Gambar 2.3
Komposisi Pegawai Bakesbangpol Kabupaten
Pasuruan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



3) Berdasarkan Indeks Profesionalitas ASN

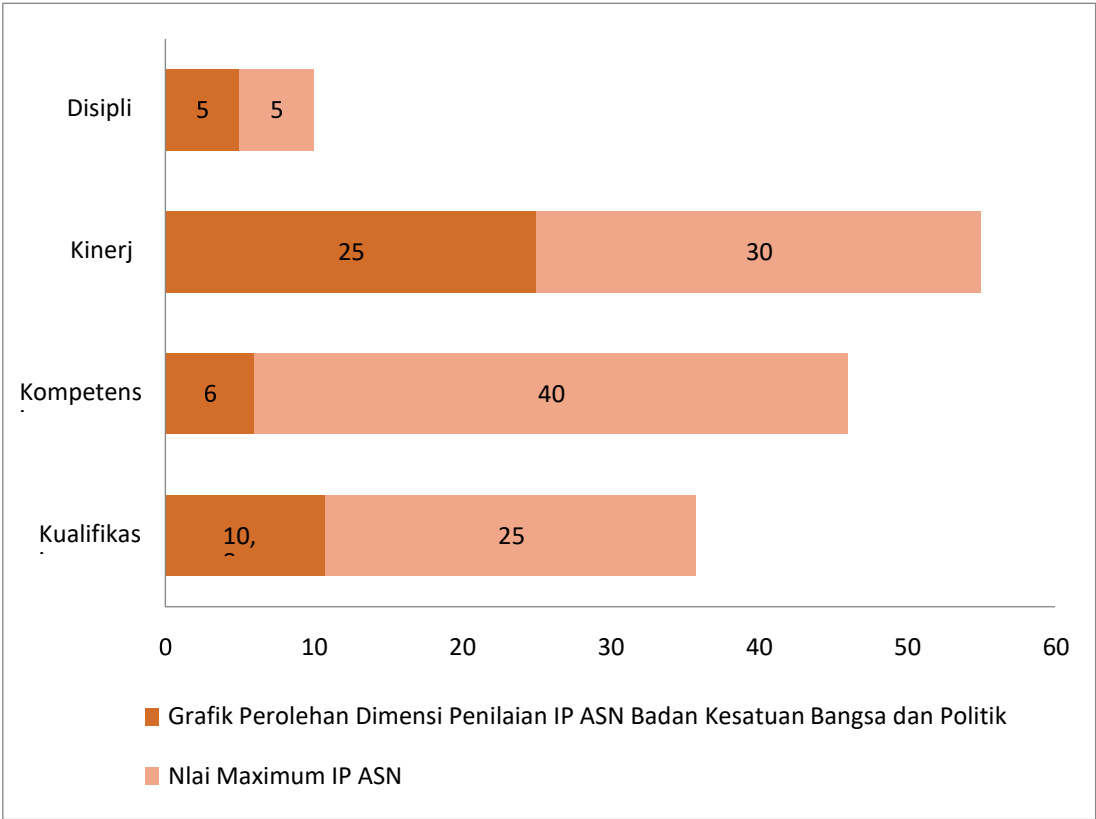
Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya sehingga profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN maka untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Selain itu dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mana didalamnya memberi mandat untuk mewujudkan ASN/PNS yang Profesional, juga berdasarkan pada PermenPAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menyatakan bahwa Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran

Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya.

Sesuai dengan mandat tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan pengukuran dan perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pengukuran dan perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didasarkan data dari BKN sebagai berikut :

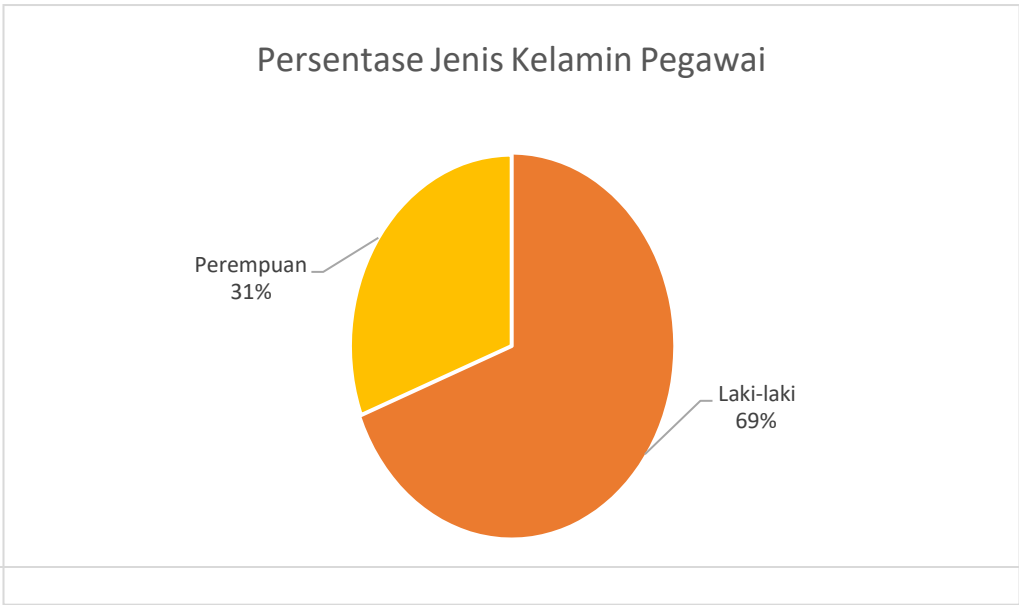
Gambar 2.4
Dimensi Indeks Profesionalitas ASN
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan



Berdasarkan data Indeks Profesionalitas ASN diatas, dapat diperoleh penilaian dimensi Disiplin merupakan nilai indeks tertinggi dibandingkan dengan nilai maksimum, sedangkan nilai dimensi kompetensi pegawai ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan merupakan nilai terendah dibandingkan dengan nilai maksimum IP ASN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai Indeks Profesionalitas ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan sebesar 46,8. Nilai ini tergolong kategori rendah.

4) Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2.4
Komposisi Pegawai Bakesbangpol Kabupaten
Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, ASN Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan berjenis kelamin Laki-Laki masih mendominasi sebesar 30 orang atau 69%, kemudian sisanya sebesar 13 orang atau 31% merupakan aparatur Perempuan.

Berdasarkan usia, ASN Bakesbangpol yang berumur 20 – 29 tahun sebanyak 10 orang, umur 30 – 39 tahun sebanyak 3 orang, 40 – 49 orang sebanyak 21 orang, dan diatas 50 tahun sebanyak 8 orang. Sehingga dengan melihat komposisi usia ASN Bakesbangpol, dalam waktu 8 tahun ke depan akan terdapat 8 orang yang memasuki purna tugas, dan nilai tersebut adalah 19% dari jumlah seluruh ASN Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan. Jika tidak terdapat regenerasi, maka dipastikan Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan akan mengalami kekurangan sumber daya aparatur yang cukup mengkhawatirkan.

ASN Bakesbangpol tersebar di 4 (enam) unit kerja yaitu pada Sekretariat sebanyak 15 orang, pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 9 orang, pada Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebanyak 8 orang, pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebanyak 10 orang.

Dari data ASN Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan lagi penataan ulang, agar dapat terdistribusi di

seluruh unit kerja secara merata. Dimana diharapkan dengan tugas, pokok dan fungsi yang bersifat koordinatif, ASN di Bakesbangpol dapat didominasi oleh lulusan minimal Sarjana di seluruh bidang sehingga dapat berjalan denganseimbang dan efisien. Sangat dibutuhkan perekrutan sumber daya aparatur, terutama dalam 3 tahun kedepan, mengingat jumlah ASN yang akan memasuki purna tugas berjumlah sangat banyak. Demikian pula bila dikaitkan dengan isu pengarusutamaan-gender, aparatur perempuan sudah sesuai proporsional 30% dari aparatur laki-laki.

Selain sumber daya aparatur, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Pasuruan didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan pelayananyang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan pelayanan perkantorandan pelayanan publik dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kondisi		
				B	KB	RB
1.	Tanah	m2	1.119			
2.	Gedung Kantor Permanen	Unit	2	2		
3.	Gedung Kantor Lain-lain	Unit	1	1		
4.	Musholah	Unit	1	1		
5.	Station Wagon	Unit	3	1	2	
6.	Mini Bus (Avanza)	Unit	1	1		
7.	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	Unit	2	2		
8.	Pick Up	Unit	2	1		1
9.	Sepeda Motor	Unit	14	8		6
10.	Perkakas Konstruksi Logam	Unit	1			1
11.	Steam Cleaner	Unit	1		1	
12.	AC 1/2 PK	Unit	1	1		
13.	AC 1 PK	Unit	14	12	1	1
14.	AC 2 PK	Unit	3	3		
15.	Mesin Ketik	Unit	1			1
16.	Lemari Besi/metal	Unit	16	16	1	
17.	Lemari Kaca	Unit	2	2		
18.	Lemari Kayu	Unit	1	1		
19.	Brankas	Unit	1	1		
20.	Mesin Absensi	Unit	3	2	1	
21.	Overhead Projector (LCD)	Unit	6	5	1	
22.	Layar Proyektor	Unit	6	6		
23.	Display	Unit	1		1	
24.	Focus Tripod Screen Projector	Unit	2	2		
25.	Papan Nama Instansi	Buah	6	6		
26.	Alat Penghancur Kertas	Unit	1		1	

27.	Tempat Tidur Kayu	Unit	1	1		
28.	Meja Rapat	Buah	9	2	7	
29.	Kursi Rapat	Buah	72	48		24
30.	Meja Kerja Eselon II	Buah	1	1		
31.	Meja Kerja Eselon III	Buah	11	11		
32.	Meja Kerja Eselon IV	Buah	13	13		
33.	Meja Kerja Staf	Buah	18	18		
34.	Meja Telepon	Buah	1		1	
35.	Kursi Tamu	Buah	5	5		
36.	White Board	Buah	3			3
37.	Komputer	Unit	22	11	9	2
38.	Laptop	Unit	19	4	14	1
39.	Printer	Unit	20	11	8	1
40.	Kursi Kerja Eselon II	Buah	2			2
41.	Kursi Kerja Eselon III	Buah	2	2		
42.	Kursi Kerja Eselon IV	Buah	3	3		
43.	Kursi Kerja Staf	Buah	21	21		
44.	Kipas Angin	Unit	2	1	1	
45.	Televisi	Unit	4	4		
46.	Camera Film	Unit	4		3	1
47.	Dispenser	Unit	4	1	2	1
48.	Handy Cam	Unit	4		3	1
49.	Lemari Arsip	Unit	1		1	
50.	Lemari Es	Unit	2	2		
51.	Sound System	Unit	3	3		
52.	Microphone Connector Box	Unit	2	2		
53.	Power Supply Microphone	Unit	1		1	
54.	Digital Audio Storage System	Unit	3	1	2	
55.	Camera Digital	Unit	2		2	
56.	Camera Adaptor	Unit	1	1		

57.	Pesawat Telepon	Unit	2		2	
58.	Handy Talky (HT)	Unit	105	52	44	9
59.	Facsimile	Unit	7	7		
60.	Unit Tranceiver Ssb Portable	Unit	2	2		
61.	Unit Tranceiver UHF Stationary	Unit	1	1		
62.	Antene UHF Portable	Unit	1	1		
63.	Macnetic Stiner	Unit	1	1		
64.	Stabilizer	Unit	2	2		
65.	Kain Panel	Buah	4	4		
66.	Peralatan Drum Band	Set	2	2		
67.	Generator Set (Lab Scale)	Unit	1	1		
68.	Code Breaker Super Komputer	Unit	7	7		
69.	Hard Copy Console	Unit	8	8		
70.	Sirine (Signal)	Unit	1	1		

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan tahun 2019 – 2023 dijelaskan dalam tabel TC-2.3 berikut. Pada tahun 2018 – 2023 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, yang kemudian pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2018 – 2023 dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama tersebut direvisi menjadi 3 (tiga) indikator pada tahun 2021, yaitu Persentase Potensi konflik yang dapat dicegah dan Persentase Konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat serta Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan formulasi perhitungannya sebagai berikut :

No	Uraian		Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan
1.	Tujuan	Meningkatnya penanganan konflik sosial politik	Persentase konflik sosial politik yang tertangani	$\frac{\text{jumlah konflik sosial politik yang tertangani}}{\text{jumlah konflik sosial politik dalam 1 tahun}} \times 100 \%$
2.	Sasaran	Meningkatnya situasi dan kondisi masyarakat yang toleran dalam kehidupan beragama dan kemajemukan	Persentase potensi konflik yang dapat dicegah	$\frac{\text{jumlah konflik yang dapat dicegah}}{\text{jumlah konflik yang terjadi}} \times 100 \%$
			Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat	$\frac{\text{jumlah konflik yg dapat diselesaikan melalui musyawarah}}{\text{jumlah konflik yang terjadi}} \times 100\%$
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat

Rasio Capaian adalah hasil perhitungan dari pembagian realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator pada Rencana Strategis (Renstra) pada tahun yang sama dan dikalikan dengan 100.

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.24.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasuruan

No .	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Targ et IKK	Target Indikato r lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian Pada Tahun ke -					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase potensi konflik yang dapat dicegah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	1	1	1	1	1	-
2	Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,24%	-	1	1	1	1	0,88	-
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				-	-	70.20	74.93	78,00	80,00	-	-	70.07	74.92	80.10	-	-	-	0,99	0,99	1,02	-

Dari hasil capaian kinerja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Indikator Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pasuruan terdapat 2 (dua) Indikator yakni Persentase Potensi konflik yang dapat dicegah dan Persentase Konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Dan di Tahun 2021 menjadi 3 (tiga) Indikator Persentase Potensi konflik yang dapat dicegah dan Persentase Konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat di Kabupaten Pasuruan yang ditindaklanjuti serta Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada Indikator Pertama yakni Persentase Potensi Konflik yang dapat dicegah telah ditindaklanjuti dan capaian kinerjanya pada Tahun 2018-2022 terealisasi sebesar 100% hal ini berdasarkan kinerja indikator pada tahun dimaksud yang telah menindaklanjuti potensi konflik yang dapat dicegah sebanyak 10 kasus dan tertangani dengan baik. Sedangkan Indikator Kedua yakni Persentase Konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat di Kabupaten Pasuruan telah ditindaklanjuti dan capaian kinerjanya pada Tahun 2018-2021 terealisasi sebesar 100%, Namun pada Tahun 2022 capai kinerjanya menurun sebesar 90,90% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, hal dikarenakan ada 22 kasus yang terjadi namun hanya 20 kasus yang bisa terselesaikan dan 2 kasus belum dapat diselesaikan dengan baik hal ini dikarenakan setiap konflik tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi kapan saja serta adanya kepentingan dari beberapa kelompok yang masih mendahulukan egonya masing-masing.

Untuk Indikator Ketiga Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditindaklanjuti capaian kinerjanya pada tahun 2022 terealisasi sebesar 102,69%.

Dari realisasi kinerja diatas dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja yang telah ditargetkan rata-rata terealisasi dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut, adalah :

1. Perjanjian kinerja yang mampu dipahami oleh pimpinan dan staf Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.
2. Adanya Monitoring Capaian Kinerja setiap tribulan dari Pimpinan yang dapat mengetahui Program, kegiatan dan sub. Kegiatan yang belum dan sudah tercapai targetnya sehingga sebagai bahan catatan bagi staf untuk mencapai kinerja.
3. Adanya Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan rekomendasi dari tim penilaian menjadi acuan terpenting bagi keberhasilan Penerapan SAKIP. Komitmen pimpinan ini tertuang dalam perjanjian kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan Ini menunjukkan keinginan untuk meningkatkan pencapaian kinerja.
4. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan maupun penanganan konflik;

5. Adanya kerjasama yang baik dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPB) dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan keagamaan, suku, etnis dan golongan lainnya;
6. Adanya peningkatan fasilitasi penanganan konflik yang terjadi di masyarakat.

Tabel 2.3 (Tabel T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan

Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -						Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	769.074.800	864.686.500	816.297.000				746.098.196	746.379.631	772.183.266				97,01	86,31	94,60				0.03	0.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	338.994.000	401.435.000	235.695.000				311.303.140	389.760.796	224.357.500				91,83	97,09	95,18				-0.11	-8.62
Program Perencanaan Pembangunan	9.500.000	0	0				8.842.500	0					93.07	-	-					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	11.130.000	0				0	11.130.000					0	100,00	-					
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	352.865.000	370.585.000	0				256.450.750	206.888.000					72,67	55,82	-				0.05	-0.19
Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	0	0	391.830.000				0	0	300.293.500				-	-	76,63					
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	329.950.000	329.420.000	0				316.266.500	324.169.750					95,85	98,40	-					0.02
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	119.206.000	0	0				113.242.500	0					95.00	-	-					
Program Kesatuan Bangsa	0	0	349.683.000				0	0	293.356.000						83,89					
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	74.245.000	181.930.000	0				65.975.000	170.311.065					88,86	93,61	-				1.45	1.58
Program Pendidikan Politik Masyarakat	724.401.000	1.201.235.000	0				682.451.750	1.155.256.005					94,21	96,17	-				0.66	0.69
Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik	0	0	35.680.000					0	35.513.550				-	-	99,53					
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	82.694.000	165.742.500	172.310.000				75.493.750	156.558.500	157.184.200				91,29	94,46	91,22				0.52	0.54
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	42.045.000	112.000.000	93.240.000				33.297.500	109.841.300	92.706.950				79.19	98,07	99,43				0.75	1.07
Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	0	145.345.000	0					144.977.000					-	99,75	-					

Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -						Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota				15.503.539.660	6.782.039.138	4.732.748.428				11.176.427.874	6.177.631.357					72,09	91.09		-0.43	-0.45
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				191.702.010	3.147.604.406	7.408.584.420				161.956.510	2.900.917.952					84,48	92.16		8.38	16.91
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				2.235.658.500	5.477.521.200	53.408.658.600				2.228.253.900	5.430.939.000					99,67	99.15		5.10	1.44
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				6.251.712.000	2.512.584.700	14.575.801.000				6.249.259.500	2.314.821.500					99,96	92..13		2.10	-0.63
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				0	976.666.940	3.947.812.600				0	967.715.240					0	99.08			
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				6.498.568.000	6.371.551.900	6.290.769.200				6.208.651.984	6.150.317.600					95,54	96.53		-0.02	-0.01
Jumlah	2.842.974.800	3.783.509.000	2.094.735.000	30.681.180.170	25.267.968.284	90.364.374.248	2.609.421.586	3.415.272.047	1.875.594.966	26.024.549.768	23.942.342.649		91.78	90.26	89.53	75.29	95.02		18.49	20.91

Pada tabel 2.3 diatas dijelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) program pembangunan dan 3 (tiga) program rutin (kesekretariatan) pada APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2019. dan pada APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2020 terdapat perubahan program kegiatan yakni menjadi 2 (dua) program rutin (kesekretariatan) dan 5 program pembangunan. Pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2021 terdapat perubahan yaitu. 1 (satu) program rutin (kesekretariatan) dan 5 (lima) program pembangunan. Adapun nomenklatur program pembangunan yang mengalami perubahan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
6. Program Pembeberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Rasio antara Realisasi dan Anggaran adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan jumlah APBD pada tahun yang sama kemudian dikalikan dengan 100. Sedangkan Rata-rata Pertumbuhan pada anggaran dan realisasi adalah nilai tahun berjalan dikurangi tahun lalu dibagi tahun lalu dengan formula sebagai berikut :

PERTUMBUHAN ANGGARAN	PERTUMBUHAN REALISASI
$Pertumbuhan\ Anggaran = \frac{n - (n - 1)}{n - 1}$ Keterangan : n = tahun berjalan	$Pertumbuhan\ Realisasi = \frac{n - (n - 1)}{n - 1}$ Keterangan : n = tahun berjalan

Terkait dengan Rata-rata Pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Tabel 2.3 diatas, maka dapat diuraikan gambaran potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut :

1. Anggaran pada tahun 2018-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,22 dan Realisasi Anggaran mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,24 hal ini menandakan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018-2020 dikatakan Baik.
2. Namun ada salah satu program dan realisasi anggaran pada tahun 2018- 2020 yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dikatakan kurang baik kurang baik karena pada tahun 2019-2020 ada Refocusing Anggaran akibat pandemi covid-19 sehingga ada pengurangan anggaran yang mendukung kegiatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Pada tahun 2021-2022 mengalami pertumbuhan Anggaran rata-rata sebesar 2,52 dan Realisasi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,88. Namun ada satu program yang dikatakan kurang baik yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota karena pada tahun 2021 ada Anggaran DBHCHT sedangkan pada tahun 2022 anggaran tersebut dialihkan ke Satpol PP sehingga program tersebut anggarannya berkurang.

2.4. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan urusan Penunjang Pelayanan Dasar memiliki sasaran pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain sebagai berikut :

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SASARAN LAYANAN	PRODUK LAYANAN
1	2	3	4
1.	Fungsi Perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Masyarakat / Mahasiswa	Penerbitan Ijin Penelitian
		Ormas dan LSM	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas dan LSM di Kabupaten Pasuruan
2.	Fungsi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat	- Sosialisasi Wawasan Kebangsaan - Jambore Kebangsaan - Pendidikan Bela Negara
3.	Fungsi Politik dan Peningkatan Demokrasi	KPU Bawaslu	Bantuan Hibah
		Partai Politik	Bantuan Keuangan Parpol
		Masyarakat	Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik
4.	Fungsi Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Ormas dan LSM	Fasilitasi Bantuan Hibah Uang
			Sosialisasi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Ormas
5.	Fungsi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	FKUB dan Kemenag.	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Intoleransi
		- Pelajar - Ponpes - Masyarakat	Sosialisasi Pencegahan peredaran/penggunaan Narkotika
6.	Fungsi Kewaspadaan Nasional	Kodim 0819 Kepolisian	Fasilitasi Hibah uang untuk pengamanan wilayah
		FKDM, Masyarakat	Fasilitasi Penanganan Konflik

2.5. MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PELAYANAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan menjalankan urusan penunjang pelayanan dasar dalam melaksanakan pelayanan membutuhkan koordinasi dan sinergitas dengan organisasi lain, yaitu :

NO	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	- Sosialisasi Wawasan Kebangsaan - Jambore Kebangsaan - Pendidikan Bela Negara	1. Dinas Pendidikan 2. Kecamatan 3. Akademisi
2.	Fasilitasi Bantuan Hibah Uang	1. KPU Kabupaten Pasuruan 2. Bawaslu Kab. Pasuruan 3. Partai Politik 4. Polres Pasuruan 5. Kodim 0819 Pasuruan 6. Polres Pasuruan Kota 7. BNN Kab. Pasuruan 8. Ormas dan LSM
3.	Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	1. Partai Politik 2. KPU Kabupaten Pasuruan 3. Bawaslu Kab. Pasuruan 4. Kecamatan
4.	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Ormas	1. Kecamatan 2. Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
5.	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Intoleransi serta Penganut Aliran Kepercayaan	1. Kejaksaan Negeri 2. Kementrian Agama 3. Forum Kerukunan umat Beragama (FKUB) 4. Kecamatan 5. Kelurahan dan Desa

6.	Sosialisasi Pencegahan peredaran/ penggunaan Narkotika	1. BNN Kabupaten Pasuruan 2. Polres Pasuruan 3. Kodim 0819 Pasuruan 4. Polres Pasuruan Kota 5. Kecamatan, Desa
7.	Fasilitasi Penanganan Konflik	1. Polres Pasuruan 2. Kodim 0819 Pasuruan 3. Polres Pasuruan Kota 4. Satpol PP 5. Dinas Perhubungan 6. Kecamatan 7. FKDM

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK KABUPATEN

PASURUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan maka dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu strategis tersebut dapat berupa informasi, kejadian, atau fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK KABUPATEN PASURUAN

Kabupaten Pasuruan sebagian wilayahnya merupakan daerah pegunungan dan perbukitan serta merupakan daerah agamis dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu Kabupaten Pasuruan mempunyai wilayah cukup luas yang merupakan daerah industri dengan jumlah perusahaan yang cukup banyak dan jumlah karyawan yang sangat besar dengan berbagai macam suku, etnis dan keyakinan, sehingga perlu diciptakan suasana keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan secara berkesinambungan sehingga dapat menarik investor asing untuk masuk di Kabupaten Pasuruan, apabila tidak kita jaga kondusifitas wilayah maka akan rentan terjadi konflik di masyarakat dengan berbagai latar belakang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan selama tahun 2024 – 2026 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dan telah dilakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Perebutan Pengolahan limbah Perusahaan PT. Kingjim yang bernilai ekonomi antara warga Desa Pandean dengan manajemen CV. Wahyu Putra;

2. Permasalahan DAS Sungai wrati di Kecamatan Beji kurang mendapatkan perhatian dikarenakan :
 - Sungai dangkal dan banyak eceng gondok sehingga menghambat kegiatan nelayan dan kegiatan perikanan.
 - Pencemaran limbah yang berakibat banyak sawah yang rusak akibat PH limbah tinggi.
3. Permasalahan konflik buruh/karyawan dengan Perusahaan PT. Karya Mitra Budi Sentosa Kecamatan Pandaan terkait Gaji karyawan yang belum terbayar selama 12 bulan dari 7.000 orang diperkirakan mencapai 80 M;
4. Permasalahan Konflik Tanah antara TNI-AL Grati dengan 10 Desa di Kecamatan Lekok dan Nguling ;
5. Permasalahan Konflik Tanah antara TNI-AU Raci dengan warga sekitar dan ada peringatan larangan warga yang mau membuat penerangan jalan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan tersebut adalah sebaga berikut :

1. Kurang optimalnya aktualisasi Wawasan Kebangsaan dan bela negara di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman;
2. Rendahnya komunikasi timbal balik antar masyarakat dengan pemerintah dalam penyelesaian konflik;
3. Masih kurangnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku dan umat beragama;
4. Belum optimalnya sosialisasi tentang pengembangan etika dan budaya politik kepada masyarakat;
5. Rendahnya implementasi peraturan perundang-undangan dalam peningkatan pemahaman tentang Etika dan budaya politik;
6. Terdapat banyak ormas yang belum mengetahui permendagri 57/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba dan partisipasi masyarakat dalam penanganan penyalahgunaan narkoba.

Dalam penanganan permasalahan yang terjadi, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu :

1. Meningkatkan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka mencegah dan meredam terjadinya konflik sosial;
3. Meningkatkan kegiatan pembinaan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat serta respons cepat terhadap berkembangnya paham radikalisme dikalangan anak muda;
4. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi agar pelaksanaan Pemilu Aman dan Jurdil ;
5. Meningkatkan pemberdayaan Organisasi masyarakat yang dapat menghasilkan kaderisasi handal yang dapat mendukung pembangunan daerah.
6. Meningkatkan kerjasama dengan BNNK Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba.

3.2. ISU STRATEGIS

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dibangun diatas kemajemukan sehingga memiliki potensi yang tinggi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain itu masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain, yang saling terkait seperti kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum. Hal ini merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada Meningkatnya Kemiskinan dan kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi dan merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat.

Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Pasuruan, dapat dikemukakan beberapa isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, yaitu :

1. Masih adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang menyebabkan gangguan keamanan dan dapat menjurus pada aksi-aksi yang anarkis.
2. Ancaman ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI: semakin berkembangnya media sosial menyebabkan pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat. HOAX, dan SARA menjadi tantangan bagi bakesbangpol yang mengemban tugas dan fungsi menjaga kesatuan Bangsa;
3. Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan DPR, DPD, maupun DPRD serta Kepala Daerah Serentak 2024 akan membawa dampak pada maraknya kegiatan di bidang politik di Kabupaten Pasuruan yang rentan akan terjadinya instabilitas politik di daerah.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.
5. Munculnya ajaran/ aliran yang dianggap menyimpang dari pokok - pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah - tengah kehidupan masyarakat. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA.
6. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba dan partisipasi masyarakat dalam penanganan penyalahgunaan narkoba.
7. Dampak dari kelangkaan BBM akan membawa dampak bagi para Petani dan Nelayan yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah, maka diperlukan penguatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan yang merupakan pilar utama dalam menciptakan kondusifitas daerah.
8. Penolakan terhadap UU Cipta kerja Omnibus law oleh kalangan buruh yang dapat berpotensi terjadinya unjuk rasa dan gangguan keamanan.
9. Adanya keberagaman perguruan silat di wilayah Kabupaten Pasuruan yang saling menunjukkan jati diri masing-masing dapat berpotensi konflik komunal yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2024-2026

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan pada lima tahun keempat ini mengarah kepada sasaran-sasaran demi terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang asri dan lestari. Hal ini dapat terwujud melalui pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta terciptanya nilai tambah pada sektor ekonomi dan daya saing industri.

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka mencapai arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pasuruan periode lima tahun keempat dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan maka tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dalam periode waktu tahun 2024 -2026, dirumuskan sebagai berikut :
“Meningkatnya Keamanan dan Kondusifitas Wilayah “.

Sasaran adalah prediksi hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (sampai dengan 1 tahun). Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten yaitu :

1. Meningkatnya Respons dan Antisipasi terhadap potensi konflik Ipoleksosbud;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Tabel T-C.25.

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			FORMULASI
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Keamanan dan Kondusifitas Wilayah		Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud	N/A	18%	20%	22%	$\frac{\text{Jumlah kejadian Ipoleksosbud pada tahun } (n - 1) - (n)}{\text{Jumlah kejadian Ipoleksosbud pada tahun } (n - 1)} \times 100 \%$ Penjelasan : Kejadian Ipoleksosbud adalah suatu kejadian yang menyangkut ideologi, politik, sosial dan budaya yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah
		Meningkatnya Respons dan antisipasi terhadap potensi konflik Ipoleksosbud	1. Persentase Kejadian konflik Ipoleksosbud yang ditindaklanjuti	N/A	94%	96%	100%	$\frac{\text{jumlah kejadian konflik Ipoleksosbud yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah kejadian Ipoleksosbud dalam 1 tahun}} \times 100\%$ Penjelasan : kejadian konflik Ipoleksosbud yang ditindaklanjuti adalah jumlah kejadian secara kumulatif yang diperoleh dari jumlah kejadian tahun ini ditambah kejadian tahun lalu yang belum ditindaklanjuti
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80.10	80.25	81	82	Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat

Indikator Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 s/d 2026 seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas adalah Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud. Indikator ini dihitung dengan cara formulasi yang telah dirumuskan yaitu Jumlah Kejadian (Kasus) Ipoleksosbud yang terjadi tahun N-1 – kasus Kejadian Ipoleksosbud yang terjadi pada tahun N di bagi tahun N -1 dikalikan dengan 100%.

Terdapat 2 (dua) indikator sasaran pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, yaitu :

1. Persentase Kejadian (Kasus) Ipoleksosbud yang telah ditindaklanjuti, yang memiliki nilai berdasarkan persentase Kejadian konflik Ipoleksosbud yang diperoleh kumulatif dari total kejadian konflik Ipoleksosbud pada tahun berjalan ditambah kejadian konflik yang belum tertantangani pada tahun lalu;
2. Predikat evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah, merupakan nilai SAKIP yang diperoleh Perangkat Daerah pada tahun berjalan

4.2 CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2024-2026

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai tahun 2024-2026 berdasarkan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan mempunyai tujuan : “ **Meningkatkan Keamanan dan Kondusifitas Wilayah**”, dengan indikator Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud di Kabupaten Pasuruan serta mempunyai 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Respons dan antisipasi terhadap potensi konflik Ipoleksosbud.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Penjabaran Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah, yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan di dalam melaksanakan program dan kegiatan, Secara rinci dapat dilihat berikut ini :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.
2. Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan;
3. Pembauran kebangsaan direfleksikan dalam bentuk cinta tanah air, antara lain: harus mengenal, memahami, mencintai wilayah, menjaga lingkungan sekitar sehingga dapat mencegah terjadinya AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan) dari manapun;
4. Meningkatkan kerjasama antara lembaga / instansi pemerintah, Kabupaten / Kota, lembaga intelijen dan jaringan masyarakat dalam pelaporan kejadian Ipoleksosbudhankam di daerah.
5. Meningkatkan sinergitas, kegiatan serta pelaporan aksi terpadu pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui teknologi informasi yang memadai.

6. Meningkatkan soliditas dan komunikasi dengan aparat intelijen, lembaga / instansi dan masyarakat dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial dan gangguan keamanan secara berkelanjutan yang dapat mendukung tumbuhnya investasi di daerah.
7. Mendorong kepada lembaga / instansi / masyarakat untuk ikut aktif melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya.
8. Melakukan pendataan, pemetaan dan pelibatan elemen pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pencegahan perkembangan dan aksi radikalisme / terorisme.
9. Memberikan sosialisasi kepada ormas terkait aturan - aturan mengenai penataan dan pemberdayaan ormas.
10. Pengembangan Demokratisasi dan Partisipasi Politik bagi Supra dan infrastruktur Politik.
11. Penguatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan umum.
12. Peningkatan SDM bagi seluruh elemen masyarakat dan lembaga terkait dalam pemahaman Budaya Politik, Etika Politik dan Hak Asasi Manusia.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan arah kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang tepat dan dapat dilaksanakan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan, beberapa kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis.
2. Membentuk SDM bangsa yang mampu mengaktualisasikan bentuk - bentuk kongkrit Wawasan Kebangsaan dan bela negara melalui Pembinaan dan Sosialisasi sesuai dengan tantangan zaman.

3. Meningkatkan pemahaman masyarakat, mahasiswa dan pelajar terhadap wawasan kebangsaan, toleransi antar umat beragama, serta 4 konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).
4. Melakukan Penguatan pembauran kebangsaan sampai ditingkat desa atau kelurahan untuk menangkal adanya AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan) dari dalam maupun dari luar ;
5. Membentuk sistem pelaporan terpadu melalui aplikasi Teknologi Informasi serta penguatan Jaringan Intelijen.
6. Membentuk Tim Terpadu dan Rencana Aksi Terpadu Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten.
7. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dalam rangka Deteksi dini dan cegah dini konflik sosial politik di masyarakat.
8. Meningkatkan fasilitasi kegiatan melalui optimalisasi Sosialisasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).
9. Membentuk tim terpadu pengawasan ormas berdasarkan Permendagri 56 / 2017 dengan tujuan agar ormas / LSM dapat memahami peran dan fungsinya di masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
10. Meningkatkan peran dan pemberdayaan infrastruktur politik melalui kaderisasi Partai Politik .
11. Melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka memperkuat kelembagaan organisasi kemasyarakatan melalui kaderisasi Organisasi.
12. Menyadarkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pemilu Luberjurdil.
13. Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dalam peningkatan pemahaman tentang budaya politik melalui pemberdayaan masyarakat.

Untuk lebih jelas memahami tujuan, sasaran, dan strategi, arah kebijakan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan pada Renstra Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada matriks berikut ini :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Keamanan dan Kondusifitas wilayah	Meningkatnya Respons dan antisipasi terhadap potensi konflik Ipoleksusbud	Mengembangkan nilai-nilai Pancasila, Pembauran Kebangsaan dan Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan.	Membentuk SDM bangsa yang mampu mengaktualisasikan bentuk-bentuk kongkrit Wawasan Kebangsaan dan bela negara melalui Pembinaan dan Sosialisasi sesuai dengan tantangan zaman.
			Meningkatkan pemahaman masyarakat, mahasiswa dan pelajar terhadap wawasan kebangsaan, toleransi antar umat beragama, serta 4 konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).
			Melakukan Penguatan pembauran kebangsaan sampai ditingkat desa atau kelurahan untuk menangkal adanya AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan) dari dalam maupun dari luar ;
			Meningkatkan fasilitasi kegiatan melalui optimalisasi Sosialisasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).
		Meningkatkan kewaspadaan daerah agar terhindar dari upaya pemecahbelah bangsa (disintegrasi bangsa) melalui sinergitas, kerjasama dan soliditas antar lembaga / instansi	Membentuk sistem pelaporan terpadu melalui aplikasi Teknologi Informasi serta penguatan Jaringan Intelijen.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pemerintah, lembaga intelijen dan jaringan masyarakat dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial dan gangguan keamanan secara berkelanjutan yang dapat mendukung tumbuhnya investasi di daerah.	Membentuk Tim Terpadu dan Rencana Aksi Terpadu Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten.
			Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dalam rangka Deteksi dini dan cegah dini konflik sosial politik dimasyarakat.
		Memperbaiki dan meningkatkan SDM masyarakat melalui Pendidikan Politik secara berkesinambungan yang dapat menumbuhkan iklim politik yang sehat	Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dalam peningkatan pemahaman tentang budaya politik melalui pemberdayaan masyarakat.
			Meningkatkan peran dan pemberdayaan infrastruktur politik melalui kaderisasi Partai Politik yang dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Pemilu Luberjurdil.
		Meningkatkan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas)	Membentuk tim terpadu pengawasan ormas berdasarkan Permendagri 56 / 2017 dengan tujuan agar ormas / LSM dapat memahami peran dan fungsinya di masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
			Melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka memperkuat kelembagaan organisasi kemasyarakatan melalui kaderisasi Organisasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	Peningkatan Kinerja Pegawai yang didukung dengan kualitas SDM yang memadai. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 disusun dengan maksud sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan untuk kurun waktu Tahun 2024 – 2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

6.1 Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2019–2024 terdapat 6 (enam) Program yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019, sebagaimana berikut

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase indikator program yang tercapai, Persentase realisasi anggaran, dan Indeks profesionalitas ASN, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional/Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

II. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial memiliki Indikator Kinerja Program atau outcome yaitu Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti. Program ini memiliki kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Persentase Realisasi Kebijakan terkait kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Masyarakat. Kegiatan ini memiliki Sub. Kegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

III. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memiliki Indikator Kinerja Program atau outcome yaitu Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Program ini memiliki kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Persentase realisasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan ini memiliki Sub. Kegiatan:
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

IV. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik memiliki Indikator Kinerja Program atau outcome yaitu Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik. Program ini memiliki kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Persentase Realisasi Kebijakan terkait pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi. Kegiatan ini memiliki Sub. Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

V. Program Pemberdayaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan memiliki Indikator Kinerja Program atau outcome yaitu Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif. Program ini memiliki kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Persentase Realisasi Kebijakan terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan ini memiliki Sub. Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

VI. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya memiliki Indikator Kinerja Program atau outcome yaitu Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Program ini memiliki kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Persentase Realisasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan ini memiliki Sub. Kegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

6.2 Kelompok Sasaran

Yang menjadi kelompok sasaran dari program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 tentunya adalah Instansi Vertikal (KPU, Bawaslu, Polres Pasuruan, Kodim, Polres Pasuruan Kota dan BNN) di Kabupaten Pasuruan, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Aparatur Desa serta dari elemen masyarakat, seperti pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dll.

6.3 Pendanaan Indikatif

Sedangkan secara lengkap Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan sebagaimana tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Tahun 2024 – 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal Tahun 2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Keamanan dan Kondusifitas wilayah																	
									90.363.626.108		25.681.527.474		26.109.501.604		142.154.655.186		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	8.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan adm. PD yang sesuai regulasi	%		100	5.215.792.686	100	4.732.000.288	100	4.732.000.288	100	14.679.793.262		
		8.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator program/kegiatan/su b. Kegiatan pada dokumen rencana anggaran dan evaluasi	%		100	47.118.000	100	39.192.100	100	33.192.100	100	119.502.200		
		8.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		3	14.418.000	3	17.301.600	3	17.301.600	9	49.021.200		
		8.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		12	32.700.000	12	21.890.500	12	15.890.500	36	70.481.000		
		8.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjwabkan	%		100	3.902.540.086	100	3.726.425.700	100	3.525.425.700	100	11.154.391.486		
		8.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan		364	3.408.320.086	364	3.229.736.000	364	3.028.736.000	1.092	9.666.792.086		
		8.1.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12	396.240.000	12	398.240.000	12	398.240.000	36	1.192.720.000		

		8.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	97.980.000	12	98.449.700	12	98.449.700	36	294.879.400		
		8.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	%		100	92.397.000	100	92.400.000	100	72.400.000	100	257.197.000		
		8.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		44	92.397.000	44	92.400.000	44	72.400.000	132	257.197.000		
		8.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat daerah	%		100	343.580.100	100	359.892.488	100	251.892.488	100	955.365.076		
		8.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4	16.686.000	4	17.019.700	4	12.019.700	12	45.725.400		
		8.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4	25.050.200	4	25.951.000	4	20.951.000	12	71.952.200		
		8.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		4	86.903.600	4	96.162.588	4	73.162.588	12	256.228.776		
		8.1.1.2.06.5	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4	29.969.300	4	29.970.300	4	29.970.300	12	89.909.900		
		8.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		12	6.650.000	12	6.783.000	12	6.783.000	36	20.216.000		
		8.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		8	18.150.000	8	18.631.500	8	18.631.500	24	55.413.000		
		8.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	160.171.000	12	165.374.400	12	90.374.400	36	415.919.800		
		8.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	%		100	499.448.000	100	148.756.800	100	545.756.800	100	859.961.600		

		8.1.1.2.07.1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit		1	434.000.000			1	400.000.000	2	834.000.000		
		8.1.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1	21.384.000	2	21.811.600	2	18.811.600	5	62.007.200		
		8.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		6	44.064.000	12	126.945.200	12	126.945.200	30	297.954.400		
		8.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional kantor	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	%		100	100.069.400	100	106.080.400	100	76.080.400	100	282.230.200		
		8.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	100.069.400	12	106.080.400	12	76.080.400	36	282.230.200		
		8.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD yang baik	%		100	230.640.100	100	259.252.800	100	227.252.800	100	717.145.700		
		8.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/ Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		17	201.726.600	17	237.761.100	17	207.761.100	17	647.248.800		
		8.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		17	28.913.500	17	21.491.700	17	19.491.700	51	69.896.900		
	Meningkatnya respons dan antisipasi terhadap potensi konflik poleksosbud	8.1.6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	%		100	5.738.370.200	100	5.861.665.700	100	5.987.882.600	100	17.587.918.500		
		8.1.6.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kebijakan terkait kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Masyarakat	Persentase Realisasi Kebijakan terkait kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Masyarakat	%		100	5.738.370.200	100	5.861.665.700	100	5.987.882.600	100	17.587.918.500		
					Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	Lembaga		4		4		4		4			

		8.1.6.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang		1000	5.235.000.200	1100	5.337.700.200	1200	5.444.504.200	3300	16.017.204.600		
		8.1.6.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang		200	25.000.000	250	27.500.000	250	28.000.000	700	80.500.000		
		8.1.6.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan		12	166.370.000	12	168.865.500	12	171.398.400	36	506.633.900		

		8.1.6.2.01.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		10	312.000.000	12	327.600.000	12	343.980.000	34	983.580.000		
		8.1.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%		90	1.247.915.400	91	1.272.873.708	92	1.298.331.182	92	3.819.120.290		
		8.1.2.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase realisasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		100	1.247.915.400	100	1.272.873.708	100	1.298.331.182	100	3.819.120.290		
		8.1.2.2.01.4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang		6200	1.222.915.400	6300	1.244.873.708	6500	1.270.331.182	3900	3.738.120.290		
		8.1.2.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang		200	25.000.000	250	28.000.000	250	28.000.000	700	81.000.000		
		8.1.5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%		100	510.000.000	100	520.200.000	100	530.604.000	100	1.560.804.000		
		8.1.5.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Realisasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%		100	510.000.000	100	520.200.000	100	530.604.000	100	1.560.804.000		

		8.1.5.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang		900	480.000.000	950	477.700.000	1000	483.604.000	2850	1.441.304.000		
		8.1.5.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang		200	20.000.000	200	22.500.000	200	25.000.000	600	67.500.000		
		8.1.5.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan		4	10.000.000	4	20.000.000	4	22.000.000	12	52.000.000		
		8.1.3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang etika dan budaya politik	Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik	%		82	73.541.550.000	84	9.100.070.000	85	9.282.071.400	85	91.923.691.400		

		8.1.3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Kebijakan terkait pendidikan politik, etika budaya politi dan peningkatan demokrasi	Persentase Realisasi Kebijakan terkait pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi	%		100		100		100		100			
					Jumlah Parpol yang terfasilitasi mendapatkan bantuan keuangan	Parpol		9	73.541.550.000	9	9.100.070.000	9	9.282.071.400	9	91.923.691.400		
					Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	Lembaga		2						2			
		8.1.3.2.01.4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang		1200	73.521.550.000	1300	9.078.070.000	1400	9.257.071.400	3900	91.856.691.400		
		8.1.3.2.01.5	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang		200	20.000.000	200	22.000.000	200	25.000.000	600	67.000.000		

		8.1.4	Program Pemberdayaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Menguatnya Kelembagaan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif	%		22	4.109.997.822	25	4.194.717.778	25	4.278.612.134	25	12.583.327.734		
		8.1.4.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Kebijakan terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Realisasi Kebijakan terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%		100	4.109.997.822	100	4.194.717.778	100	4.278.612.134	100	12.583.327.734		
					Jumlah Ormas yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	Lembaga		12		14		14		40			
		8.1.4.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang		800	4.094.747.822	1000	4.171.842.778	1.100	4.250.579.634	2900	12.517.170.234		
		8.1.4.2.01.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang		150	10.000.000	200	15.000.000	200	20.000.000	550	45.000.000		
		8.1.4.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan		2	5.250.000	2	7.875.000	2	8.032.500	6	21.157.500		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja merupakan hasil dari pelaksanaan program-program dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan dapat diukur dari capaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan capaian kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dalam tiga tahun ke depan.

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, dilakukan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pengukuran kinerja dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kegiatan selesai.

Tujuan yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah ” ***Meningkatnya Keamanan dan Kondusifitas Wilayah***”. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah :

1. Meningkatnya Respons dan antisipasi terhadap potensi konflik Ipoleksusbud

dengan indikator :

“ Persentase Kejadian konflik Ipoleksusbud yang ditindaklanjuti “ dapat dicapai dengan program, kegiatan dan subkegiatan :

- 1). Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial memiliki Indikator Kinerja Program atau outcome yaitu Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti. Program ini memiliki kegiatan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Persentase Realisasi Kebijakan terkait kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Masyarakat. Kegiatan ini memiliki Sub. Kegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah. Indikator

keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Daerah, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

2). Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memiliki Indikator Kinerja Program atau outcome yaitu Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Program ini memiliki kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Persentase realisasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan ini memiliki Sub. Kegiatan:

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 3). Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya memiliki Indikator Kinerja Program atau outcome yaitu Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Program ini memiliki kegiatan :
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Persentase Realisasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan ini memiliki Sub. Kegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Katahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. Kegiatannya adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

4). Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik memiliki Indikator Kinerja Program atau outcome yaitu Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik. Program ini memiliki kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Persentase Realisasi Kebijakan terkait pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi. Kegiatan ini memiliki Sub. Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

5). Program Pemberdayaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan memiliki Indikator Kinerja Program atau outcome yaitu Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif. Program ini memiliki kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Persentase Realisasi Kebijakan terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan ini memiliki Sub. Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Daerah. Indikator keluaran atau output Sub. kegiatannya adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

2. **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** dengan indikator Nilai SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat .

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- 1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya.

- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - g) Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Mebel
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan dinas Operasional/Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator kinerja dan target capaian untuk tiga tahun kedepan dapat dilihat pada tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud	n/a	18%	20%	22%	22%
2.	Persentase Kejadian konflik Ipoleksusbud yang ditindaklanjuti	n/a	94%	96%	100%	100%
3.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80	80.25	81	82	82

BAB VIII

PENUTUP

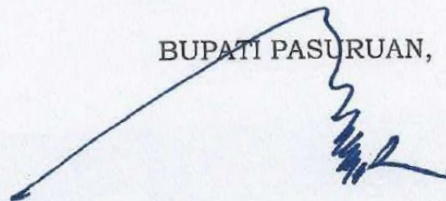
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan untuk 3 (tiga) tahun ke depan yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan, disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Implementasi pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dikendalikan oleh Kepala Badan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Renstra Bakesbangpol menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sesuai dengan periode Renstra dengan mengacu kepada RPD Kabupaten Pasuruan;
3. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan tertib dan obyektif dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan harapan akan terbangun penyelenggaraan kinerja yang baik dengan tata kelola keuangan yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat.

BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF